



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nasrul als. Asrul Bin Kamaruddin**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 1 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Haji Hasan, Kelurahan Amassangan, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nasrul als. Asrul Bin Kamaruddin ditangkap pada tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa Nasrul als. Asrul Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., Muh. Ilyas Billa, S.H., M.H., Zulkifli, S.H. dan Susanti, S.H., M.H., Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 105/Pen.PH/2020/PN Plp, tanggal 28 September 2020:

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1513 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,1239 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild warna putih;
  - 1 (satu) set bong;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) batang kaca pireks;
  - 2 (satu) sachet kosong bekas pakai;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna ungu;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN, pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, sekira pukul 20.00 Wita, Saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM Bin EFENDY dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR Bin USMAN bersama Tim Unit Lapangan Reserse Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo sering terjadi tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut tim Lapangan Sat Reserse Narkoba Polres Palopo dipimpin oleh AIPDA ISMAIL, SH untuk melakukan menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul jam 01.30 Wita, saat Saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR melakukan pengintaian di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, tidak beberapa lama Saksi ASLIM

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp*



PABETA Als. ASLIM dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR melihat seorang laki-lai yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dengan gerak-geriknya mencurigakan. Melihat hal tersebut, segera Saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR menghampiri Terdakwa dan mengamankannya, saat Terdakwa akan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih dan akan Terdakwa buang ke tanah, melihat hal tersebut segera Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih yang sempat Terdakwa jatuhkan ke tanah lalu Terdakwa mengambilnya dan membuka isinya, saat diperiksa isinya ternyata di dalam berisikan 1 (satu) shacet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, kemudian Saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna ungu. Lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah tinggal Terdakwa kembali ditemukan 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) sacet kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari ppet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks, atas penemuan tersebut Terdakwa menyartkan bahwa Terdakwalah pemilik barang-barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa FAJAR dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari orang yang bernama KALLANG (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), di mana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama KALLANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;



- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1513 gram, diberi nomor barang bukti 6338/2020/NNF;
- 2) 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 6339/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6340/2020/NNF;
- 4) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 6341/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6342/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2765/NNF/VI/2020, tanggal 03 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMD; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6338/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6339/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6340/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6341/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6342/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 6338/2020/NNF, 6340/2020/NNF dan 6342/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
2. 6339/2020/NNF dan 6341/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.



Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	6338/2020/NNF	0,1239 gram
2.	6339/2020/NNF	Sachet plastik kosong bekas pakai
3.	6340/2020/NNF	Bong
4.	6341/2020/NNF	Pipet kaca/pireks
5.	6342/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

**Perbuatan Terdakwa NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU ;**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN, pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, sekira pukul 20.00 Wita, Saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM Bin EFENDY dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR Bin USMAN bersama Tim Unit Lapangan Reserse Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo sering terjadi tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut tim Lapangan Sat Reserse Narkoba Polres Palopo dipimpin oleh AIPDA ISMAIL, SH untuk melakukan menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Plp



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul jam 01.30 Wita, saat Saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR melakukan pengintaian di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, tidak beberapa lama Saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR melihat seorang laki-lai yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dengan gerak-geriknya mencurigakan. Melihat hal tersebut, segera Saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR menghampiri Terdakwa dan mengamankanya, saat Terdakwa akan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih dan akan Terdakwa buang ke tanah, melihat hal tersebut segera Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih yang sempat Terdakwa jatuhkan ke tanah lalu Terdakwa mengambilnya dan membuka isinya, saat diperiksa isinya ternyata di dalam berisikan 1 (satu) shacet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, kemudian Saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna ungu. Lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah tinggal Terdakwa kembali ditemukan 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) sacet kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari ppet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks, atas penemuan tersebut Terdakwa menyartkan bahwa Terdakwalah pemilik barang-barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa FAJAR dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
  - 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1513 gram, diberi nomor barang bukti 6338/2020/NNF;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp



- 2) 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 6339/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6340/2020/NNF;
- 4) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 6341/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6342/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2765/NNF/VI/2020, tanggal 03 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6338/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6339/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6340/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6341/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6342/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 6338/2020/NNF, 6340/2020/NNF dan 6342/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
2. 6339/2020/NNF dan 6341/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	6338/2020/NNF	0,1239 gram
2.	6339/2020/NNF	Sachet plastik kosong



		bekas pakai
3.	6340/2020/NNF	Bong
4.	6341/2020/NNF	Pipet kaca/pireks
5.	6342/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

**Perbuatan Terdakwa NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU;**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia Terdakwa NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020, di Jalan Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat isap (bong) yakni merakit 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah botol air mineral, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, setelah Terdakwa selesai merakit alat isap (bong) lalu Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu ke dalam pireks lalu pireks yang berisikan narkotika jenis shabu di lubang pipet lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut Terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkotika jenis sabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak bulan Maret 2020, dimana tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk dapat bekerja sebagai tukang batu serta Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu seminggu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp



- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1513 gram, diberi nomor barang bukti 6338/2020/NNF;
- 2) 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 6339/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6340/2020/NNF;
- 4) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 6341/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6342/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2765/NNF/VI/2020, tanggal 03 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6338/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6339/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6340/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6341/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6342/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 6338/2020/NNF, 6340/2020/NNF dan 6342/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
2. 6339/2020/NNF dan 6341/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	6338/2020/NNF	0,1239 gram
2.	6339/2020/NNF	Sachet plastik kosong bekas pakai
3.	6340/2020/NNF	Bong
4.	6341/2020/NNF	Pipet kaca/pireks
5.	6342/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Confrence) Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Nomor : B/299/VII/IKa/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 14 Agustus 2020, Kesimpulan:

Berdasarkan Hasil pemeriksaan dan Asessment Tim Hukum dan Tim Medis menyatakan bahwa Terdakwa atas nama NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika, proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan dilakukan asesmen lanjutan, konseling adiksi, psikoterapi, CBT dan rehabilitasi rawat inap selama 8 (delapan) kali pertemuan.

**Perbuatan Terdakwa NASRUL Als. ASRUL Bin KAMARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I : Aslim Pabeta alias Aslim bin Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
  - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp



dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan ;
- Bahwa kronologi kejadian berawalnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma alias Umar bersama Tim Unit Lapangan Reserse Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi tranSaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut tim Lapangan Sat Reserse Narkoba Polres Palopo dipimpin oleh AIPDA ISMAIL, SH untuk melakukan menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul jam 01.30 Wita, saat Saksi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma alias Umar kembali melakukan pengintaian di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, tidak beberapa lama Saksi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma alias Umar melihat Terdakwa dengan gerak-geriknya mencurigakan dan kemudian kami tangkap dan amankan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, Saksi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma alias Umar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, saat akan dilakukan penggeledahan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih dan membuangnya ke tanah;
- Bahwa Saksi Umar Wirahadi Kusuma alias Umar yang melihat tindakan Terdakwa tersebut segera menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih yang sempat Terdakwa jatuhkan ke tanah lalu Terdakwa mengambilnya dan membuka isinya, saat diperiksa isinya ternyata di dalam berisikan 1 (satu) shacet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya;
- Bahwa benar ditemukan juga pada diri Terdakwa 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna ungu yang diakui Terdakwa telepn

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp



genggam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu yang didapat pada dirinya tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR membawa Terdakwa ke rumahnya dimana dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah tinggal Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma alias Umar kembali menemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) sacet kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks, atas penemuan tersebut Terdakwa mengakui pemilik barang-barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pula bekerja dibidang kesehatan atau farmasi ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi II : Umar Wirahadi Kusuma alias Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalahgunaan Narkoba Golongan I ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan ;
- Bahwa kronologi kejadian berawalnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juni

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp*



2020, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi dan Saksi Aslim Pabeta alias Aslim bin Efendi bersama Tim Unit Lapangan Reserse Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi tranSaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut tim Lapangan Sat Reserse Narkoba Polres Palopo dipimpin oleh AIPDA ISMAIL, SH untuk melakukan menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul jam 01.30 Wita, saat Saksi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma alias Umar kembali melakukan pengintaian di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, tidak beberapa lama Saksi dan Saksi Aslim Pabeta alias Aslim bin Efendi alias Umar melihat Terdakwa dengan gerak-geriknya mencurigakan dan kemudian kami tangkap dan amankan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, Saksi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma alias Umar melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa, saat akan dilakukan pengeledahan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih dan membuangnya ke tanah;
- Bahwa Saksi yang melihat tindakan Terdakwa tersebut segera menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih yang sempat Terdakwa jatuhkan ke tanah lalu Terdakwa mengambilnya dan membuka isinya, saat diperiksa isinya ternyata di dalam berisikan 1 (satu) shacet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya;
- Bahwa benar ditemukan juga pada diri Terdakwa 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna ungu yang diakui Terdakwa telepn genggam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu yang didapat pada dirinya tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Aslim Pabeta alias Aslim bin Efendi membawa Terdakwa ke rumahnya dimana dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah tinggal Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Aslim Pabeta alias Aslim bin Efendi kembali menemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) sacet kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari plpet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks, atas penemuan tersebut Terdakwa mengakui pemilik barang-barang tersebut. Berdasarkan hal



tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak pula bekerja dibidang kesehatan atau farmasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Narkoba Golongan I;

- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama KALLANG yang menawarkan narkotika jenis sabu di daerah Yosdar atau Jalan Yos Sudarso;

- Bahwa setelah mendapat penawaran tersebut, kemudian Terdakwa yang memang ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu segera pergi menuju Jalan Yos Sudarso untuk bertemu dengan orang yang bernama KALLANG pada sebuah lorong;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama KALLANG lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya orang yang bernama KALLANG menyerahkan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa diminta menunggu shabu di lorong tersebut karena akan mendapatkan tambahan narkotika jenis sabu dari pembelian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu kedatangan KALLANG membawa tambahan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa harus pulang karena mendapat telpon yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pulang Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo mengamankan Terdakwa, dan saat Terdakwa akan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh anggota polisi, Terdakwa diam-diam mengeluarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih dan membuangnya ke tanah, namun hal tersebut diketahui oleh salah seorang anggota polisi yang segera menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) buah pembungkus rokok yang Terdakwa jatuhkan ke tanah;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambilnya dan membuka isinya, saat diperiksa isinya ternyata di dalam berisikan 1 (satu) shacet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, kemudian Terdakwa digeledah dan didapatkan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna ungu yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian .Terdakwa di bawa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan pada rumah tinggal Terdakwa kembali ditemukan 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) sacet kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari plpet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks, atas penemuan tersebut Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang-barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan, namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1513 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,1239 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild warna putih;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 2 (satu) sachet kosong bekas pakai;
- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama KALLANG yang menawarkan narkotika jenis sabu di daerah Yosdar atau Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa setelah mendapat penawaran tersebut, kemudian Terdakwa yang memang ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu segera pergi menuju Jalan Yos Sudarso untuk bertemu dengan orang yang bernama KALLANG pada sebuah lorong;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama KALLANG lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya orang yang bernama KALLANG menyerahkan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa diminta menunggu shabu di lorong tersebut karena akan mendapatkan tambahan narkotika jenis sabu dari pembelian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu kedatangan KALLANG membawa tambahan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa harus pulang karena mendapat telpon yang menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa sebelum pulang Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, tiba-tiba datang 3

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) orang anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo mengamankan Terdakwa, dan saat Terdakwa akan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh anggota polisi, Terdakwa diam-diam mengeluarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih dan membuangnya ke tanah, namun hal tersebut diketahui oleh salah seorang anggota polisi yang segera menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) buah pembungkus rokok yang Terdakwa jatuhkan ke tanah;

- Bahwa Terdakwa lalu mengambilnya dan membuka isinya, saat diperiksa isinya ternyata di dalam berisikan 1 (satu) shacet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, kemudian Terdakwa digeledah dan didapatkan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna ungu yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian .Terdakwa di bawa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan pada rumah tinggal Terdakwa kembali ditemukan 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) sacet kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari plpet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks, atas penemuan tersebut Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang-barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2765/NNF/VI/2020, tanggal 03 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6338/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6339/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-



6340/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif <i>Metamfetamina</i>
6341/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6342/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

3. 6338/2020/NNF, 6340/2020/NNF dan 6342/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
4. 6339/2020/NNF dan 6341/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu **ke satu** : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **ke dua** : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau **ke tiga** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Nasrul als. Asrul Bin Kamaruddin** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Nasrul als. Asrul Bin Kamaruddin** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur dari “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo (Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Umar Wira Hadikusuma pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Jalan Yos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan pada saat penangkapan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih yang berisikan kristal bening, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang barusan Terdakwa beli dari lelaki bernama Kallang dan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna ungu yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa kemudian .Terdakwa di bawa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan pada rumah tinggal Terdakwa kembali ditemukan 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) sacet kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari ppet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks, atas penemuan tersebut Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang-barang tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2765/NNF/VI/2020, tanggal 03 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6338/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6339/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6340/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6341/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6342/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 6338/2020/NNF, 6340/2020/NNF dan 6342/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
2. 6339/2020/NNF dan 6341/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Plp



*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I” jenis *Metamfetamina* dalam bentuk kristal dan kandungan urine dan darah Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena “Narkotika Golongan I” tersebut berupa kristal yang mengandung *Metamfetamina*, maka “Narkotika Golongan I” termasuk dalam kategori “Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun sampel urine serta darah Terdakwa terbukti benar mengandung *Metamfetamina*, namun telah terbukti pula adanya beberapa bungkus bekas sachet Plastik “Narkotika Golongan I bukan tanaman” jenis *Metamfetamina* dalam bentuk kristal yang diketahui berada dalam penguasaan Terdakwa di rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke tiga “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke “tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan ataupun Terdakwa bekerja dibidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke dua telah terpenuhi semua dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp*



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp*



Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- c. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas tindak pidana yang dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa selain hukuman badan dapat pula dijatuhkan hukuman denda, maka agar lebih memberi efek jera agar supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan lagi Majelis Hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda yang mana berapa besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditentukan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;



1. 1 (satu) sachet plastik berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1513 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,1239 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild warna putih;
3. 1 (satu) set bong;
4. 1 (satu) buah sumbu;
5. 1 (satu) batang kaca pireks;
6. 2 (satu) sachet kosong bekas pakai;
7. 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
8. 1 (satu) buah korek api gas;
9. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna ungu;

Yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka juga harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Nasrul als. Asrul Bin Kamaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1513 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,1239 gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild warna putih;
3. 1 (satu) set bong;
4. 1 (satu) buah sumbu;
5. 1 (satu) batang kaca pireks;
6. 2 (satu) sachet kosong bekas pakai;
7. 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
8. 1 (satu) buah korek api gas;
9. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna ungu;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami ; Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Yanuar Fihawiano, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Panitera Pengganti

Harifuddin

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)